




DES RIZHAL BOESTAMAM, SH

**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
JAKARTA**



SALINAN / GROSSE : - AKTA PENDIRIAN -

AKTA : - PERKUMPULAN PENREBANGAN INDONESIA -

- (INDONESIA FLYING CLUB) -

TANGGAL : - 1 MARET 2004 -

NOMOR : - 1 -

**GEDUNG YARNATI LT. 2
JI. PROKLAMASI NO. 44, JAKARTA PUSAT 10320
TELP. : (021) 315 0869 - 391 3991**

NOTARIS - PPAT
DES RIZHAL BOESTAMAM, SH
JAKARTA

AKTA PENDIRIAN

PERKUMPULAN PENERBANGAN INDONESIA
(INDONESIA FLYING CLUB)

Nomor : -1-

Pada hari ini, hari **SENIN**, tanggal **SATU** bulan **MARET** tahun **DUARIBU**

EMPAT (1-3-2004).

Hadir dihadapan saya, **DES RIZHAL BOESTAMAM**, Sarjana Hukum, Notaris di --
Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-
namanya akan disebutkan pada akhir akta ini :

1. Tuan HALIM SOELISTIO, lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluh dua Agustus
tahun seribu sembilanratus limapuluh delapan (22-8-1958), bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Gandaria IX Nomor : 6, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001,
Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor :
09.5307.220858.0439, Warga Negara Indonesia;

2. Tuan NURACHMAN PUDJO BASUKI, lahir di Jakarta, pada tanggal sembilan
Maret tahun seribu sembilanratus limapuluh lima (9-3-1955), bertempat tinggal -
di Tangerang, Jalan Barata Tama I/102, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 07,
Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kotamadya Tangerang,
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 32.75.12.1002.05360, Warga
Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;

3. Tuan FIRMAN DARMAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal enam September --
tahun seribu sembilanratus tujuh puluh lima (6-9-1975), bertempat tinggal di ----
Depok, Jalan Raya Tanah Baru Nomor : 22, Rukun Tetangga 02, Rukun ----
Warga 07, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : -----
32.03.72.2003/2878/5679013, Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----
berada di Jakarta; -----

4. -Tuan **RAFFI UDDIN NASUTION**, lahir di Jakarta, pada tanggal sembilanbelas --
September tahun seribu sembilanratus limapuluh empat (19-9-1954), bertempat --
tinggal di Depok, Jalan Bumi Daya VII/49 Blok D, Rukun Tetangga 07, Rukun ---
Warga 02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kotamadya Depok, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 32.03.27.2005/4097/4851329, Warga ---
Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; -----

5. -Tuan **FAISAL ADRIAN ZEIN**, lahir di Jakarta, pada tanggal tigabelas Maret ---
tahun seribu sembilanratus tujuh puluh satu (13-3-1971), bertempat tinggal di ---
Jakarta, Jalan Praja Dalam F.40, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : -----
09.5305.130371.0261, Warga Negara Indonesia; -----

-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----

-Bahwa untuk dapat lebih mengembang tumbuhkan pengetahuan tentang -----
kedirgantaraan serta olah raga dirgantara masyarakat yang meminati bidang ----
tersebut perlu membuat wadah yang dapat menampung aspirasi mereka -----
tentang kedirgantaraan pada umumnya dan olah raga dirgantara pada -----
khususnya, maka sekumpulan masyarakat pada tanggal satu Maret tahun -----
duaribu empat (1-3-2004) telah bersepakat untuk membentuk "Persatuan Olah -
Raga Dirgantara Indonesia" (Indonesia Flying Club) dengan Mukadimah dan ----
ketentuan ketentuan seperti tersebut dalam Anggaran Dasar dibawah ini : -----

MUKADIMAH -----

-Dengan Rachmat Tuhan Yang Maha Esa. -----

- Bahwa setiap Warga Negara Indonesia wajib mengisi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengetahuan yang dimilikinya.
- Bahwa pada hakikatnya membina Kedirgantaraan Nasional adalah kewajiban dari seluruh Warga Negara Indonesia.
- Bahwa pengetahuan tentang kedirgantaraan serta olah raga dirgantara perlu lebih dikembangkan tumbuhkan di Negara Indonesia.

Pasal 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1. Perkumpulan ini bernama Perkumpulan Penerbangan Indonesia (Indonesia Flying Club), dan selanjutnya didalam Anggaran Dasar ini disebut dengan "Club".
2. Alamat tetap dari Club ini adalah : Jl. Panglima Polim Raya Nomor : 127 A.6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau pada tempat lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Anggota.

Pasal 2

SIFAT

1. Indonesia Flying Club bersifat perkumpulan olah raga dan kreasi teknologi dirgantara.
2. Indonesia Flying Club bukan bagian dari partai politik atau organisasi yang beraliran politik manapun juga, dan tidak menjalankan kegiatan politik.
3. Indonesia Flying Club berpegang serta mematuhi pada undang-undang Negara serta kebijaksanaan pemerintah khususnya dibidang penerbangan.
4. Indonesia Flying Club ingin menjalin hubungan dan kerja sama dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki tujuan yang sama.
5. Indonesia Flying Club adalah perkumpulan yang dedikatif, tidak mencari

keuntungan pribadi maupun golongan. -----

----- **Pasal 3** -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

1. Untuk mendorong anggotanya agar dapat mempelajari serta mempraktekan penerbangan populer di Indonesia. -----
2. Untuk menyediakan pesawat terbang ringan, tempat serta pelatihan yang memadai bagi anggotanya agar dapat mencapai tujuan seperti diatas. -----
3. Untuk mendorong anggotanya agar dapat mencapai tingkat keterampilan yang lebih tinggi dengan pelatihan penerbangan yang mencukupi. -----
4. Untuk bertindak sebagai penghubung dengan badan pemerintah. -----
5. Membentuk kesetiakawanan serta persaudaraan sesama anggotanya. -----
6. Mengupayakan untuk menjaga kepentingan anggotanya pada bidang penerbangan. -----
7. Mendidik anggotanya untuk memiliki disiplin, dedikasi yang tinggi, rasa tanggung jawab serta pengetahuan dalam bidang penerbangan. -----
8. Untuk mengadakan kerja sama dengan organisasi sejenis yang memiliki persamaan tujuan baik di dalam negeri maupun luar negeri. -----
9. Mendapatkan sumbangan untuk tujuan Club yang tidak mengikat Club pada tujuan diluar maksud dan tujuan didirikan Club. -----
10. Mendapatkan pinjaman financial dari pihak lain untuk tujuan menjalankan Club, dimana pinjaman tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Anggota. -----
11. Mengadakan kegiatan yang dapat menyumbangkan pemikiran untuk kemajuan teknologi penerbangan di Indonesia seperti engineering, workshop pemeliharaan pesawat terbang, workshop mengenai dunia penerbangan dan lain-lain. -----

Pasal 4

KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan Club terbuka seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat yang telah berumur diatas 18 (delapanbelas) tahun tanpa memandang suku, agama, ras dan aliran dan berminat untuk memajukan kedirgantaraan di Indonesia. Kategori keanggotaan Club dibagi menjadi :
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Anggota Seumur Hidup;
 - c. Anggota Associate;
 - d. Anggota Kehormatan;
 - e. Anggota Tamu;
 - f. Anggota Luar Biasa;
 - g. Anggota Tidak Aktif.

2. Hak, Kewajiban dan tata cara penerimaan dan pemberhentian dari tiap-tiap katagori keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 5

RAPAT - RAPAT

1. Rapat - rapat club terdiri dari :
 - a. Rapat Umum Anggota;
 - b. Rapat Umum Anggota Luar Biasa;
 - c. Rapat Pengurus.
2. Rapat Umum Anggota merupakan kekuasaan tertinggi Club.
3. Rapat Umum Anggota menjadi sah apabila dihadiri oleh $1/2 + 1$ jumlah anggota yang mempunyai hak suara. Pada Rapat Umum Anggota suara tidak dapat diwakili oleh orang lain.
4. Apabila dalam Rapat Umum Anggota jumlah anggota yang mempunyai hak

suara yang hadir tidak mencapai $1/2 + 1$, maka rapat ditunda sampai dengan 1 (satu) jam dari waktu yang telah ditentukan. Jika telah diundur 1 (satu) jam dan jumlah anggota yang mempunyai hak suara belum memenuhi $1/2 + 1$, maka Rapat Umum Anggota dapat diundur selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari.

5. Apabila pengunduran waktu seperti yang dimaksud pada Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini telah dipenuhi dan jumlah kehadiran anggota yang mempunyai hak suara tidak mencapai $1/2 + 1$, maka Rapat Umum Anggota dapat diteruskan tetapi tidak dapat membuat keputusan tentang Perubahan Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran Rumah Tangga dan Pembubaran Club.

6. Rapat Umum Anggota minimum diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali, diadakan segera setelah berakhirnya tahun Fiscal dan tidak lebih lambat dari tanggal 30 (tigapuluh) April. Waktu dan tempat Rapat umum Anggota ditentukan oleh

Pengurus Club. Acara Rapat Umum Anggota ialah :

a. Penyampaian Laporan Kerja Pengurus masa kerja tahun sebelumnya.
b. Penyampaian Laporan Keuangan yang telah di Audit periode tahun sebelumnya.

c. Memilih Pengawas Keuangan untuk tahun berikutnya.

d. Memilih Pengurus setiap 3 (tiga) tahun sekali.

e. Memutuskan masalah lain yang bersangkutan dengan kebutuhan Club.

7. Sekretaris mengirimkan pemberitahuan kepada seluruh anggota tentang akan

diadakannya Rapat Umum Anggota selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari

sebelum diadakan Rapat Umum Anggota. Pada pemberitahuan tersebut juga

dilampirkan formulir nominasi calon pengurus, pengawas keuangan serta hal-hal

yang ingin disampaikan oleh anggota pada saat Rapat Umum Anggota.

8. Formulir nominasi serta hal-hal yang ingin disampaikan pada saat Rapat

Umum Anggota harus dikembalikan kepada Sekretaris selambat-lambatnya -----
14 (empatbelas) hari sebelum Rapat Umum Anggota. -----

9. 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Anggota, Sekretaris harus mengirimkan -----
kepada seluruh Anggota pemberitahuan tentang tanggal, waktu dan tempat -----
diadakannya Rapat Umum Anggota dengan dilampiri : -----

a. Agenda Rapat Umum Anggota; -----

b. Laporan Pengurus masa kerja tahun sebelumnya; -----

c. Laporan Keuangan yang telah di Audit; -----

d. Daftar Nominasi Pengawas Keuangan; -----

e. Usulan Anggota tentang hal-hal yang ingin dibicarakan pada saat Rapat -----

Umum Anggota. -----

10. Seluruh lampiran seperti yang tertera pada Pasal 5, ayat 9 butir a, b, c, d dan e -

Anggaran Dasar ini harus selalu ada pada alamat tetap Club. -----

11. Rapat Umum Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan jika : -----

a. Pengurus menganggap perlu adanya Rapat Umum Anggota Luar Biasa -----

atau; -----

b. Adanya permintaan dari 1/5 (satu per lima) anggota yang mempunyai hak ---

suara dengan menyampaikan alasan dan sebab ingin diadakannya Rapat ---

Umum Anggota Luar Biasa. -----

12. Rapat Umum Anggota Luar Biasa harus diadakan selambat-lambatnya -----

30 (tigapuluh) hari, setelah diterimanya permintaan untuk diadakan Rapat Umum

Anggota. -----

13. Pemberitahuan tentang Rapat Umum Luar Biasa serta agenda Rapat Umum ----

Luar Biasa harus telah dikirim kepada Seluruh Anggota oleh sekretaris -----

selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sebelum diadakannya Rapat Umum ----

Anggota Luar Biasa. -----

14. Apabila dalam Rapat Umum Anggota Luar Biasa jumlah anggota yang mempunyai hak suara yang hadir tidak mencapai $1/2 + 1$, maka rapat ditunda sampai dengan 1 (satu) jam dari waktu yang telah ditentukan. Jika telah diundur 1 (satu) jam dan jumlah anggota yang mempunyai hak suara belum memenuhi $1/2 + 1$, maka Rapat Umum Anggota dapat diundur selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari.

15. Apabila pengunduran waktu seperti yang dimaksud pada Pasal 5 ayat 14 Anggaran Dasar ini telah dipenuhi dan jumlah kehadiran anggota yang mempunyai hak suara tidak mencapai $1/2 + 1$, maka Rapat Umum Anggota Luar Biasa tidak dapat diteruskan. Rapat Umum Anggota Luar Biasa untuk alasan dan sebab yang sama baru dapat diadakan kembali paling cepat 6 (enam) bulan kemudian.

16. Rapat Pengurus harus diadakan paling lambat setiap 2 (dua) bulan sekali.

Pasal 6

KEPENGURUSAN

1. Kepengurusan Indonesia Flying Club terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil Sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Wakil bendahara.

2. Kepengurusan dipilih melalui Rapat Umum Anggota.

3. Masa Bakti Kepengurusan adalah selama 3 (tiga) tahun.

4. Tata cara pemilihan pengurus, pembagian tugas pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 7

DANA DAN KEUANGAN

1. Sumber dana dan keuangan diperoleh dari :
 - a. Uang pangkal Anggota;
 - b. Iuran Anggota;
 - c. Donor dan Subsidi baik dari Anggota maupun bukan anggota;
 - d. Usaha - usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Penggunaan dana serta tata cara pengeluaran dana diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8

PENGAWAS KEUANGAN

1. Dua orang Anggota Biasa dan tidak menjabat sebagai pengurus dapat diangkat sebagai Pengawas Keuangan.
2. Masa kerja dari Pengawas Keuangan adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
3. Pengawas Keuangan melaksanakan pemeriksaan seluruh aspek keuangan Club, selama ia menjabat dan melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Rapat Umum Anggota.

Pasal 9

PELAKSANA HARIAN

1. Seorang Pelaksana Harian yang melaksanakan semua kepentingan harian Club dapat ditunjuk oleh Rapat Umum Anggota. Pelaksana Harian harus berumur diatas 25 (duapuluh lima) tahun dan berkewarga negaraan Indonesia. Pelaksana Harian tidak harus dari anggota Club.
2. Pelaksana Harian tidak diperkenankan menjual, memindah tangan-kan, barang-

barang milik Club tanpa seizin dari Rapat Umum Anggota. -----

3. Pelaksana Harian dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Anggota jika ia -----
mengalami gangguan jiwa, meninggalkan tugasnya tanpa alasan yang jelas, ---
meninggal dunia, tidak memperlihatkan kemampuan kerja seperti yang -----
diharapkan oleh Rapat Umum Anggota. -----

4. Jika Pelaksana Harian diberhentikan ataupun mengundurkan diri, maka Rapat --
Umum Anggota segera memilih Pelaksana Harian yang baru. -----

Pasal 10 -----

PENASEHAT -----

-Bila diperlukan, Pengurus dapat mengangkat orang yang dianggap mempunyai ---
keakhlian dalam memajukan Club sebagai Penasehat. -----

Pasal 11 -----

CHIEF FLYING INSTRUCTOR -----

1. Pengurus dapat mengangkat seorang yang telah mempunyai kualifikasi dari ----
Badan Pemerintah yang mengatur tentang penerbangan sebagai Chief Flying ---
Instructor. Katagori keanggotaan Chief Flying Instructor pada Club ialah -----
Anggota Kehormatan. Ia tidak dapat memilih maupun dipilih sebagai Pengurus -
Club. -----

2. Tugas Chief Flying Instructor ialah men-supervisi aktivitas Resident Flying -----
Instructor. -----

3. Chief-Flying Instructor menyampaikan laporan kerjanya kepada Pengurus Club. -

Pasal 12 -----

FLYING INSTRUCTOR KEHORMATAN -----

1. Pengurus dapat mengangkat seorang yang telah mempunyai kualifikasi dari ----
Badan Pemerintah yang mengatur tentang penerbangan sebagai Flying -----
Instructor Kehormatan. -----

2. Flying Instructor Kehormatan harus berasal dari Anggota Biasa. -----
3. Kewajiban atas iuran kepada Club dihapuskan. Dan ia tidak dapat dipilih -----
maupun memilih sebagai Pengurus Club. -----

----- Pasal 13 -----

----- RESIDENT FLYING INSTRUCTOR -----

1. Untuk dapat melatih para Anggota setiap hari maka Pengurus dapat -----
mengangkat seorang yang telah mempunyai kulfikasi dari Badan Pemerintah ---
yang mengatur tentang penerbangan sebagai Resident Flying Instructor. -----
2. Resident Flying Instructor diberikan remunerasi oleh Club. -----
3. Resident Flying Instructor bertanggung jawab atas pengoperasian pesawat -----
terbang milik Club, peng-organisasian program pelatihan bagi Anggota, program
pemeliharaan pesawat terbang milik Club, pelaksanaan standard safety -----
penerbangan, memelihara serta men-supervisi seluruh record dan dokumentasi
yang diperlukan oleh Club maupun Badan Pemerintah yang mengatur tentang --
penerbangan. -----
4. Resident Flying Instructor tidak dapat memilih ataupun dipilih sebagai pengurus
Club. -----

----- Pasal 14 -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Rapat Umum -----
Anggota atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa, dimana jumlah yang hadir -----
sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota yang mempunyai -
hak suara dan harus disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah 3/4 (tiga per ----
empat) yang hadir tersebut. -----
2. Apabila dalam rapat tersebut quorum tidak tercapai, maka dapat diadakan rapat
yang kedua dengan acara Perubahan Anggaran Dasar, dan rapat tersebut -----

harus diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah rapat pertama.

3. Jumlah yang hadir untuk rapat yang kedua dengan maksud Perubahan

Anggaran Dasar sekurang-kurangnya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Anggota yang mempunyai hak suara. Jika sampai waktu yang ditentukan jumlah anggota yang mempunyai hak suara tidak mencapai jumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Anggota yang mempunyai hak suara, maka rapat diundur selama 1 (satu) jam, setelah pengunduran waktu 1 (satu) jam tersebut dan jumlah yang hadir dan mempunyai hak suara belum mencapai $\frac{1}{2}$ (setengah) maka rapat tetap dilaksanakan dimana jumlah yang hadir dianggap telah mencapai quorum. Untuk Perubahan Anggaran Dasar ini harus disetujui oleh $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah yang hadir dan mempunyai hak suara tersebut.

Pasal 15

PEMBUBARAN

1. Pembubaran Club hanya dapat dilakukan dalam Rapat Umum Anggota atau

Rapat Umum Anggota Luar Biasa, dimana jumlah yang hadir sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara dan harus disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) yang hadir tersebut.

2. Apabila dalam rapat tersebut quorum tidak tercapai, maka dapat diadakan rapat

yang kedua dengan acara Pembubaran Club, dan rapat tersebut harus diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah rapat pertama.

3. Jumlah yang hadir untuk rapat yang kedua dengan maksud Perubahan

Anggaran Dasar sekurang-kurangnya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Anggota yang mempunyai hak suara. Jika sampai waktu yang ditentukan jumlah anggota yang mempunyai hak suara tidak mencapai jumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Anggota yang mempunyai hak suara, maka rapat diundur selama 1 (satu) jam, setelah

pengunduran waktu 1 (satu) jam tersebut dan jumlah yang hadir dan
mempunyai hak suara belum mencapai 1/2 (setengah) maka rapat tetap
dilaksanakan dimana jumlah yang hadir dianggap telah mencapai quorum.
Untuk Pembubaran Club ini harus disetujui oleh 1/2 + 1 dari jumlah yang hadir ..
dan mempunyai hak suara tersebut.

4. Untuk menginventarisasi harta kekayaan dibentuk satu komisi verifikasi yang ...
terdiri dari pengurus dan sejumlah anggota biasa yang dianggap ahli dalam
berbagai bidang.

5. Jika Club dibubarkan, maka sisa harga likwidasi diserahkan kepada pihak
seperti yang telah diputuskan oleh Rapat Umum Anggota atau Rapat Umum
Anggota Luar Biasa.

----- Pasal 16 -----

----- P E N U T U P -----

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD) diatur lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah Tangga.

2. Bila perlu dapat diadakan ketentuan-ketentuan khusus yang tidak bertentangan
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

-Dari apa yang tersebut di atas, maka dibuatlah :

----- A K T A I N I -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada ---
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan EMRA MASRI dan Nona WWIED ---
WIDURI FEBRIYANTI, Sarjana Komputer, keduanya Pegawai Kantor Notaris dan --
masing-masing bertempat tinggal berturut-turut di Jakarta dan Depok sebagai saksi-
saksi.

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan
saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi

dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan : 3 (tiga) perubahan, yaitu 3 (tiga) coretan dengan gantian. -

-Ditandatangani oleh : -HALIM SOELISTIO; -----

-NURACHMAN PUDJO BASUKI; -----

-FIRMAN DARMAWAN; -----

-RAFFI UDDIN NASUTION; -----

-FAISAL ADRIAN ZEIN; -----


-EMRA MASRI; -----

-WIWIED WIDURI FEBRIYANTI, S.Kom; -----

-DES RIZHAL BOESTAMAM, SH; -----

-DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

NOTARIS DI JAKARTA



(DES RIZHAL BOESTAMAM, SH)